

Sanksi Bagi Pelaku Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif Menggunakan Aplikasi “Fiktif”

Nur Muhammad Wildanu¹, Yuswalina², Dodi Irawan³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3}

Corresponding email: yuswalina_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 01-08-2023

Received : 14-08-2023

Revised : 22-08-2023

Accepted : 23-08-2023

Published : 28-08-2023

Keywords

Keyword1 Ojek Online

Keyword2 Order Fiktif

Keyword3 Aplikasi fiktif

Keyword4 Sanksi Pidana

Keyword5 Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Advances in transportation at this time is the existence of online transportation. This provides convenience to the community. However, this is also used by people who want to get benefits in the wrong way, such as placing fictitious orders. Therefore, this paper examines the sanctions for the perpetrators of these fictitious orders, both in positive law and Islamic criminal law. The type of data in this study is a type of library research (library research) while the data analysis technique is a normative juridical method, namely compiling systematically, connecting one another related to the problems studied with the enactment of laws and regulations. The results of this study concluded that the sanctions against online motorcycle taxi drivers who make fictitious orders using fictitious applications are in accordance with Law No. 19 of 2016 concerning Electronic and Transaction Information, namely imprisonment for a maximum of 8 (eight) years in prison and a maximum fine of Rp. 800,000,000 (eight hundred million rupiah) and in Article 378 of the Criminal Code it is included in fraud and is subject to imprisonment for a maximum of 4 (four) years. According to Islamic criminal law, online motorcycle taxi drivers who make fictitious orders using this fictitious application are subject to ta'zir punishment, namely punishments that have not been determined either in the Qur'an or hadith. Because the punishment is to create a deterrent effect so as not to repeat it. This act is an act of fraud.

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan zaman di era globalisasi dimana dari perkembangan zaman itu berpengaruh terhadap teknologi dan gaya hidup manusia. Dimana teknologi pada masa ini semakin canggih dan berbagai informasi dan berita terbaru bisa didapatkan dengan semakin berkembangnya dunia teknologi ini baik dari media cetak terlebih lagi media elektronik. Didukung oleh teknologi internet dan sudah terbukti efisien dan efektifitasnya yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun (Cholik, 2021).

Di saat era tahun 1990an orang-orang baru mengenal yaitu telpon kabel guna melakukan komunikasi. Akan tetapi, zaman selalu mengalami perubahan dan dalam perubahan tersebut telah banyak ditemukan penemuan baru tentang alat komunikasi yang canggih. Alat komunikasi tersebut mulai dari telpon genggam yang memiliki fitur masih sederhana, kini sudah memiliki fitur canggih (Situmeang, 2020). Dibalik pesatnya teknologi di masyarakat banyak pengusaha dan pelaku bisnis dengan mudah memaparkan dan memasarkan produk-produknya atau jasanya untuk mengikat para pelanggannya (Budiarto et al., 2018).

Adapun pada dunia usaha terdapat kemajuan yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Jika dilihat dari pengertian, maka *e-commerce* tersebut dapat dilihat dari perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, dan perspektif online (Suyanto, 2003). *e-Commerce* dilihat dari perspektif komunikasi merupakan penyampaian informasi terkait produk maupun sistem pembayaran dengan melalui lini telepon, jaringan komputer dan alat elektronik lainnya. *e-Commerce* dilihat dari perspektif proses bisnis merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran proses kerja dalam suatu perusahaan. *e-commerce* dilihat dari perspektif layanan merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk memangkas *service cost* dalam rangka meningkatkan kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Adapun *e-commerce* dilihat dari perspektif online merupakan informasi dalam penjualan maupun pembelian produk melalui aplikasi-aplikasi online.

Semakin berkembangnya teknologi, maka akan memiliki dampak yang negatif bagi semua orang. Akan tetapi, juga menimbulkan dampak yang positif bagi semua orang. Teknologi yang semakin canggih memudahkan segala aktifitas dan kebutuhan manusia baik itu dari segi ekonomi, transportasi dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, dari segi transportasi, Indonesia sedang mengalami perubahan. Penggunaan teknologi informasi oleh perusahaan transportasi umum online sebagai bagian dari proses bisnis mereka, bukan sebagai pelengkap saja. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa teknologi merupakan salah satu yang dapat ditunjukkan dalam persaingan di pasar dunia (Sitompul, 2001).

Karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi yang terjangkau, cepat, dan nyaman, maka pengenalan layanan transportasi berbasis aplikasi merupakan sebuah terobosan. Masyarakat Indonesia saat ini cukup tidak puas dengan situasi transportasi yang kacau dan padat. Masyarakat umumnya enggan meninggalkan rumah atau kantor karena lalu lintas padat dan polusi udara. Di sisi lain, mereka harus cepat memenuhi kebutuhannya, seperti makan, mengantarkan paket, atau membeli barang tertentu. Untuk menghindari meninggalkan rumah atau tempat kerja, masyarakat mencari cara praktis, seperti menggunakan layanan transportasi online.

Berbicara mengenai transportasi online akhir-akhir ini maraknya kasus pemalsuan, penipuan, dan order fiktif yang dilakukan driver ojek online demi meraup keuntungan lebih, dengan cara memalsukan jaringan gps pada telepon selulernya dan menambahkan aplikasi ilegal dan merouting handphonenya. Mereka merelayasa perjalan seolah-olah driver ojek online membawa dan mengantarkan penumpang sesuai apa yang ada pada pesanan dari aplikasi ojek online padahal tidak mereka hanya duduk disatu tempat dan tidak menjalankan kendaraannya mereka hanya mengandalkan handphonenya masing-masing.

Melakukan kejahatan penipuan atau meng-order fiktif jasa ojek online adalah tindakan yang dilakukan dalam dunia maya yang menyebabkan kerugian baik secara materi ataupun non materi sehingga mengganggu kehidupan orang lain. Dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan suatu jarimah.

Hukum Islam tidak membenarkan segala hal yang merupakan suatu kejahatan, seperti menipu. Menipu merupakan perbuatan buruk oleh seseorang yang menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar, baik berupa produk, uang, atau yang lainnya (Ali, 2007).

Seperti contoh yang sering terjadi kasus pengungkapan orderan fiktif dengan menggunakan aplikasi “Tuyul atau Fiktif” dalam pengertian “tuyul/fiktif” ialah suatu sebutan kejahatan yang dilakukan driver ojek online yang tidak nampak dan sering terjadi dalam pemesanan *ojek online*.

Terdapat dua belas pengemudi taksi online Grab Car ditahan Polda Metro Jaya karena menyalahgunakan data pribadi. Sebagai hasilnya, para penjahat yang melakukan order palsu menerima keuntungan hingga ratusan juta. Otak kawanan tersebut, yaitu AA mengajak teman-temannya untuk menyalahgunakan informasi dan merugikan sistem Grab, yaitu melakukan transaksi dengan penumpang, padahal hal itu hanyalah rekayasa mereka. Setelah itu, mengambil keuntungan dari rekayasa dan manipulasi transaksi Grab (Murti, 2018).

Tindakan tersebut dilakukan dengan cara pelaku memodifikasi aplikasi ojek online pada ponsel, lalu merekayasa aplikasi GPS untuk pengemudi online. Aplikasi inilah yang dinamakan aplikasi “tuyul”, sebab melalui aplikasi ini pengemudi seolah-olah mendapatkan orderan, lalu mengantarkannya sesuai tujuan. Akan tetapi, pengemudi tersebut pada kenyataannya hanya diam di tempat, tanpa melakukan apapun. Pelaku pun mengaku pada polisi bahwa ia mendapatkan keahlian tersebut dengan cara belajar secara online. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam mempelajari hal tersebut, bahkan ia hanya membutuhkan waktu hanya 10 menit. Pada operasinya ini pelaku memasang tarif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali operasi (Puspita, 2019).

Ridzki Kramadibrata, Direktur Utama Grab Indonesia, mengklaim penggunaan aplikasi tuyul oleh pengemudi yang tidak bertanggung jawab menimbulkan kerugian bagi perusahaan sampai Rp.600.000.000,- selama tiga bulan terakhir. Ridzki menegaskan, timnya kini mampu mengidentifikasi mitra ojek dan ojek online palsu. atau penipuan. Ia mengklaim Grab memiliki alat unik yang dapat langsung mengidentifikasi mitra yang melakukan pemesanan palsu. Pada kasus tersebut, telah ditetapkan sebanyak 12 tersangka oleh polisi. Sepuluh di antaranya berprofesi sebagai driver ojek online dan taksi online. Ancaman hukuman maksimal bagi Tersangka AA berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE adalah 8 tahun penjara (Puspita, 2019).

Adapun Al-Qur'an telah menjelaskan tentang berlaku curang dan mencuri yaitu: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S. An-Nissa Ayat : 29)

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa Allah SWT melarang penipuan dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan hal itu tidak pernah dibenarkan. Perbuatan pelaku pesanan fiktif yang menggunakan aplikasi “fiktif” merupakan salah satu komponen perbuatan dan sangat sering diperbuat oleh orang-orang pelaku pencurian atau penipuan, keduanya dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut. Dasar pelarangan tersebut dilihat dari akibat yang dapat merugikan dan menyusahkan orang lain.

Dengan demikian, penulis tertarik melakukan kajian terhadap perbuatan order fiktif melalui undang-undang No.19/2016 mengenai Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Islam. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sanksi bagi pelaku order fiktif melalui aplikasi fiktif menurut undang-undang ITE dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Data sekunder ialah menjelaskan ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, dan bahkan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya peneliti menggunakan analisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatannya adalah prosedur penelitian ilmiah hukum yang logis, yaitu proses penyelesaian masalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari observasi kepustakaan. Data sekunder ini kemudian dikumpulkan, dijelaskan, dan diperiksa dengan memberikan kesimpulan (Ibrahim, 2006).

Hasil dan Diskusi

Sanksi Pidana bagi Pelaku Ojek Online yang Melakukan Order Fiktif Menggunakan Aplikasi Fiktif Menurut Undang-Undang ITE

Penjelasan rinci mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Tujuan dari peningkatan kesejahteraan umum dan pendidikan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan ide-idenya dan berpendapat, serta hak untuk mengakses informasi. Kebebasan ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai pionir telah meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala dalam proses implementasi UU ITE.

Pertama, Mahkamah Konstitusi telah berkali-kali melakukan uji materil terhadap undang-undang ini dengan menerbitkan Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20 /PUU-XIV/ 2016. Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mampu menangani masalah etika penggunaan media sosial sesuai dengan kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016) diundangkan di tengah hiruk pikuk tahun politik. Undang-undang ini dikembangkan sebagai respon konstitusional negara untuk mengontrol etika bagi pengguna media dalam menjalankan kebebasannya di media sosial. Hal ini merupakan pergeseran dari Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terbit pada 25 November 2016 memuat penyesuaian baru terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan materi yang mengandung tuduhan, fitnah, atau SARA yang menumbuhkan permusuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik. Undang-undang ini lebih lanjut menyatakan bahwa orang yang menyebarkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban, selain orang yang membuatnya. Oleh karena itu, merupakan langkah yang tepat untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 guna mengembangkan etika pengguna media.

Delapan pelaku kasus penipuan yaitu order fiktif, menurut Kapolres Tangsel Kota AKBP Ferdy Irawan, ditahan di tempat nongkrongnya di Rawa Mekar, Tangsel. Mereka adalah sekelompok individu yang melakukan penipuan dengan melakukan pemesanan palsu secara online untuk mengumpulkan poin dari perusahaan yang menawarkan layanan transportasi online (Basuki, 2019).

Para pelaku meningkatkan permintaan pesanan jasa transportasi dari pesanan fiktif tersebut. Mendapatkan poin dan insentif yang diberikan kepada setiap akun aplikasi pengemudi adalah tujuannya. GPS palsu ini berfungsi untuk mengantarkan penumpang bahkan berpura-pura memesan ojol. Meski tak ada pesanan, mereka bersikap seolah-olah ada. Mereka menggunakan GPS palsu atau akun GPS palsu, sehingga yang terekam di sistem GO-Jek sepertinya menerima pesanan.

Pelaku mendapat untung hingga Rp 3 juta setiap harinya dari poin reward yang bisa diakses oleh GPS palsu tersebut. Para penjahat kemudian membagi uang tersebut secara

merata di antara mereka sendiri. “Untuk titik ojek online akan mendapat cashback Rp 200.000 jika mencapai 30 poin, dan cashback Rp 400.000 jika GO-Car mendapat 21 poin,” kata Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Muharam Wibisono.

GO-Jek mengakui peristiwa tersebut menimbulkan kerugian hingga 500 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang diberikan penyidik kepada pihak Go-Jek, total kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp. 500 juta selama tiga bulan, menurut Muharam. Dian Azhari, salah satu pelaku, mengaku banyak menggunakan akun palsu untuk melakukan pemesanan online menggunakan akun driver miliknya. Dia hanya membutuhkan 15 hingga 30 menit untuk mengirimkan satu pesanan. "Perintah fiktif" 15 hingga 16 kali per hari," klaimnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku yang melakukan order fiktif menggunakan aplikasi fiktif diancam hukuman penjara maksimal 8 Tahun Penjara, sesuai Pasal 30 ayat (3) juncto Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Adapun pasal yang mengatur yaitu pasal 30 ayat (3) juncto pasal 46 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(3): *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”*

Pasal 46

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Jadi setiap orang yang melakukan, melanggar, menerobos, dan memalsukan sistem pengamanan sesuai dalam pasal 30 ayat (3) juncto pasal 46 ayat (1) baik itu driver ojek online maupun orang lain dikenakan sanksi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Order Fiktif Menggunakan Aplikasi “Fiktif”

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan pelaku ojek online yang melakukan order fiktif menggunakan aplikasi fiktif adalah termasuk tindak pidana penipuan. Adapun penipuan dalam hukum Islam merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain dan tipu daya melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu uang maupun barang (Ali, 2007). Dalam bahasa arab penipuan yaitu احتيال (*Ihtiyal*) menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain. Menurut Islam, Istilah dari penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang

dilakukan bukan karena terpaksa (Qaradhawi, 2007). Curang, dusta, mengelabui, dan mengada-ngada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyelahi kenyataan yang ada.

Dasar Hukum penipuan dalam Al-Qur'an diterangkan melarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil, firman Allah SAW dalam An-Nisa' Ayat 29:

سَنُكْمَ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29)

Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29: Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjunjung syariat-Nya, tidak boleh bagimu menahan sebagian hartamu dari orang lain tanpa terlebih dahulu menegakkan haq, kecuali jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. dengan syariat maka anda menerima penghasilan yang halal dan berangkat dari adanya rasa saling menikmati satu sama lain. Dan jangan sampai ada diantara kalian yang membunuh sebagian yang lain, karena hal itu akan melanggar larangan Allah dan menunjukkan kemaksiatan kalian kepada-Nya, yang pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi diri kalian sendiri. Sesungguhnya segala yang Dia perintahkan kepadamu dan segala sesuatu yang dilarang-Nya untuk kamu kerjakan, karena Allah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi, menyatakan: “Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, janganlah kamu mencuri (secara haram) milik orang lain karena keserakahan.” seperti mencuri, mencuri dengan kekerasan, membayar seseorang/menyuap, dan lain sebagainya. Kecuali, sesuai dengan kesepakatan para pihak, harta tersebut diubah menjadi barang dagangan. Anda secara legal dapat memanfaatkan dan membelanjakan uang dari aset tersebut. Juga, jangan membunuh orang, membunuh diri sendiri, dan menghancurkan diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Pelarangan Allah terhadap darah, harta, dan kehormatanmu adalah salah satu cara Dia mencintaimu (TafsirWeb, n.d.-b).

Allah berfirman sebagai berikut:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188)

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Firman Allah SWT surah Al-Muthafifin ayat 1: "*Celakalah bagi orang-orang yang curang*"

Tafsir Al-Quran Pada ayat pertama surat Al-Muthaffifin disebutkan bahwa orang yang berbuat curang dalam menimbang dan menakar, yaitu orang yang menggunakan timbangan dan takaran penuh ketika membeli dari manusia namun menguranginya ketika melakukannya, maka ia akan mendapat balasan yang berat. Adapun terhadap orang macam yang mencuri, mengambil barang yang ditimbang dan diukur, serta membatasi hak asasi manusia? Dia layak mendapat ancaman lebih dari orang yang mengurangi timbangan. Apakah orang-orang yang menipu tidak mengira bahwa Allah akan membangkitkan mereka dari kematian dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya? (TafsirWeb, n.d.-a)

Perbuatan menipu dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang sanksinya belum dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an maupun hadis. Akan tetapi, untuk jarimah ta'zir penyelesaiannya diserahkan kepada ulil amri dengan berpedoman padakemaslahatan seluruh manusia .

Di tinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian hukum pidana Islam dapat di bedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Al-rukn al-syar'i atau unsur formil.
2. Al-rukn al-madi atau unsur materil.
3. Al-rukn al-adabi atau unsur moral (Zahra, 1998).

Al-rukn al-syar'i atau unsur formalnya menyatakan bahwa seseorang dapat dicap sebagai pelaku kejahatan jika ada undang-undang yang secara khusus melarang melakukan kejahatan dan memberikan sanksi kepada yang melakukannya.

Sesuai dengan al-rukn al-madi yang dikenal juga dengan unsur materil, seseorang dapat diadili apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum baik positif (aktif melakukan perbuatan) maupun negatif (pasif melakukan perbuatan).

Al-rukn al-adabi yang sering disebut dengan unsur moril adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila ia tidak gila, belum dewasa, atau berada dalam ancaman.

Pengertian di atas merupakan dasar dalam menganalisis hukum pidana Islam terhadap pelaku ojek online yang melakukan order fiktif menggunakan aplikasi "fiktif", dalam hal ini penulis menuliskan bahwa terhadap order fiktif menggunakan aplikasi "fiktif" menurut undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam itu adalah sifat penipuan yaitu dengan memanipulasi jumlah orderan yang masuk kepada driver ojek online.

Dilihat dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa hukuman bagi pelaku ojek online yang melakukan order fiktif menggunakan aplikasi "fiktif" dalam hukum Islam yaitu hukuman *ta'zir* karena merupakan kezaliman. Jarimah

ta'zir yang hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim/pemerintah karena karena ada unsur yang masih di anggap syubhat dan belum adanya hukum yang mengaturnya. Jarimah *ta'zir* adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri sehingga dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan putusan hakim.

Kesimpulan

Sanksi bagi pelaku order fiktif melalui aplikasi fiktif dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 30 juncto pasal 46 Undang-undang ITE, yaitu pidana penjara paling lama Delapan Tahun dan denda maksimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Tindakan tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Dikategorikan sebagai jarimah, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Disebut sebagai *ta'zir*, sebab belum ditemukan pengaturan yang jelas mengenai perbuatan semacam ini baik dalam al-Qur'an ataupun sunah. Adapun yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah hakim di pengadilan.

References

- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam* (Cetakan 1). Sinar Grafika.
- Basuki, A. (2019). *Buat Order Fiktif, 8 Pengemudi Online "Tuyul" Diamankan*. Merdeka.Com.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, 2(2), 39–46.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyu Media.
- Murti, A. S. (2018). *Raup Rp600 Juta dari Order Fiktif, "Tuyul" Grab Dicokok Polisi*. SINDOnews.Com. <https://metro.sindonews.com/berita/1278361/170/raup-rp600-juta-dari-order-fiktif-tuyul-grab-dicokok-polisi>
- Puspita, S. (2019). *Begini Modus Order Fiktif Pakai "Tuyul", Cukup Oprek Aplikasi 10 Menit*. Nextren. <https://nextren.grid.id/read/011636879/begini-modus-order-fiktif-pakai-tuyul-cukup-oprek-aplikasi-10-menit?page=all>
- Qaradhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram*. Jabal.
- Sitompul, A. (2001). *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*. PT Citra Aditya Bakti.
- Situmeang, I. V. O. (2020). *Buku Media Konvensional dan Media Online*.
- Suyanto, M. (2003). *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Andi.
- TafsirWeb. (n.d.-a). *Surat Al-Muthaffifin Ayat 1*. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/12253-surat-al-muthaffifin-ayat-1.html>
- TafsirWeb. (n.d.-b). *Surat An-Nisa Ayat 29*. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>
- Zahra, M. A. (1998). *Al-Jaarimah Al-Uquwabah Al-Islami Al-Jarimah*. Al-Qahirahdar Al – Fikr Al-Aarabi.

